TUGAS ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN TRANSPLANTASI ORGAN



KELOMPOK 5

Asisti Wulan Ningrum	0606062621
Dwi Suciati	0606063454
Friska Elita	0606062331
Kartika Gritha N	1004204018
Marsilan Sanusi	0606059261
Nur Meisya	0606061322
Rima Mulyani	0606061392
Tinneke Primasari	0606059330
Yelinda Diaven	0606063593

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA DEPOK 2006

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tugas makalah dalam rangka mata ajaran Etika dan Hukum Kesehatan kami tulis dengan tidak melakukan tindakan Plagiarisme serta tetap memegang Etik dan Kejujuran Ilmiah.

Kami telah memahami Etika Akademik Universitas Indonesia dan Pencegahan Plagiarisme di Lingkungan Universitas Indonesia.

Bila saat penyerahan tugas makalah kami terbukti melakukan tindakan terkait Plagiarisme, kami bersedia dinyatakan tidak lulus dalam mata ajaran ini oleh Penanggung Jawab ataupun menerima sangsi lain yang diberikan oleh Fakultas maupun Universitas Indonesia.

Depok, 07 Desember 2006

Yang menyatakan:

1.	Asisti Wulan N	1.	
2.	Dwi Suciati		2.
3.	Friska Elita	3.	
4.	Kartika Gritha N		4.
5.	Marsilan Sanusi	5.	
6.	Nur Meisya		6.
7.	Rima Mulyani	7.	
8.	Tinneke Primasari		8.
9.	Yelinda Diaven	9.	

BABI

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Transplantasi menurut UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Bab I Pasal I Ayat 5 adalah rangkaian tindakan medis untuk memindahkan organ atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain atau tubuh sendiri dalam rangka pengobatan untuk menggantikan organ dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. Jenis-jenis transplantasi yang umumnya terjadi adalah *Autograft*, yaitu pemindahan dari satu tempat ke tempat lain dalam tubuh itu sendiri. Hal ini sering terjadi pada kasusu bedah plastik.

Mengganti organ tubuh yang sakit atau rusak sama sekali bukanlah inovasi abad modern. Jeff. E. Zhorne menyatakan bahwa sejak awal abad ke-8 SM, para ahli bedah Hindu telah melakukan transplantasi kulit untuk mengganti hidung yang hilang karena penyakit sifilis, perang fisik, atau hukuman atas suatu kejahatan.

Autotransplantasi, homotransplantasi (Allotransplantasi), heterotransplantasi adalah merupakan jenis transplantasi organ lainnya yang juga sudah dikenal di dunia kedokteran bedah. Pada transplantasi dari manusia ke manusia (alotransplantasi), sering kali terjadi penolakan. penolakan ini sebagian besar dapat diatasi dengan penyesuaian donor dan penerima, disertai dengan pemberian obat yang menekan respons imun. Risiko penolakan pada xenotransplantasi lebih berat karena perbedaan antara donor dan penerima jauh lebih besar. Xenotransplantasi juga dapat mentransmisikan infeksi (seperti virus) dari binatang ke manusia. Retrovirus menjadi perhatian utama karena banyak contoh virus pindah dari satu spesies ke spesies lain dan saling menginfeksi.

Retrovirus tidak selalu menimbulkan tanda atau gejala penyakit yang jelas pada awalnya. Kalau ada retrovirus saat xenotransplantasi dan

menginfeksi penerima, ia dapat menyebar dan bisa menjadi pembawa infeksi pada populasi yang luas sebelum terjadi infeksi nyata. Kalau xenotranplantasi menjadi pilihan untuk terapi pada manusia, maka diperlukan penelitian yang meliputi preklinik dan klinik.

Transplantasi organ di dunia kesehatan dipandang sebagai suatu tindakan yang mulia yang bertujuan untuk menyehatkan/mengembalikan fungsi organ seseorang sehingga kualitas hidup mereka meningkat. Namun, pada pelaksnaanya harus didasarkan atas peraturan hukum yang berlaku dan standar operasional prosedur yang berlaku di tiap rumah sakit sebagai pelaksana/ penyedia pelayanan transplantasi organ. Kasus transplantasi organ yang sering terjadi antara lain adalah transplantasi hati dan ginjal. HINGGA kini, dikenal dua jenis cara donor organ, yaitu lewat organ tubuh yang didonorkan orang yang masih hidup (ortho living transplantation/OLT) dan organ tubuh orang yang sudah meninggal (kadaver).

I.2 Tujuan

Tujuan Umum

Mengetahui dan memahami tujuan transplantasi organ dari berbagai sudut pandang dan hukum yang berlaku

Tujuan Khusus

- Mengetahui dasar-dasar hukum transplantasi organ
- O Mengetahui norma dan nilai etika transplantasi organ
- O Mengetahui jenis-jenis transplantasi organ
- O Memahami transplantasi organ sebagai suatu tindakan yang dapat meningkatkan kualitas hidup penerima organ serta perkembangannya.

I.3 Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam pembahasan mengenai transplantasi organ ini adalah dengan studi kasus dan kepustakaan.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS TRANSPLANTASI ORGAN

- A. Pengertian dan tujuan transplantasi organ
 - 1. Transplantasi adalah rangkaian tindakan medis untuk memindahkan organ atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain atau tubuh sendiri dalam rangka pengobatan untuk menggantikan organ dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik (UU RI No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Bab I Pasal 1 Ayat 5).
 - 2. Transplantasi adalah pergantian organ atau jaringan tubuh yang tidak lagi berfungsi dengan organ atau jaringan sehat yang berasal dari tubuh sendiri atau orang lain.
 - 3. Transplantasi adalah pemindahan sel, jaringan maupun organ hidup dari seseorang (donor) kepada orang lain (resipien) atau dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh lainnya misalnya pencangkokan kulit dengan tujuan mengembalikan fungsi yang telah hilang (www.medicastore.com).
- B. Jenis-jenis transplantasi (M. Yusuf Hanafiah dan Amri Amir: 1999) dibedakan menjadi 4 macam yaitu:
 - **1.** *Autograft* yaitu pemindahan dari satu tempat ke tempat lain dalam tubuh itu sendiri.
 - **2.** *Allograft* yaitu pemindahan dari satu tubuh ketubuh yang lain yang sama spesiesnya.
 - **3.** *Isograft* yaitu pemindahan dari satu tubuh ke tubuh lain yang identik, misalnya pada gambar identik.
 - **4.** *Xenograft* yaitu pemindahan dari satu tubuh ke tubuh lain yang tidak sama spesiesnya.

Tipe-tipe transplantasi organ selain di atas juga (A.F Mohsin Ebrahim : 2004) dibedakan menjadi tiga yaitu:

- a. Autotransplantasi. Tipe ini meliputi praktik-praktik transplantasi yang menggunakan bagian-bagian tubuh atau organ dari, dan pada, tubuh si pasien itu sendiri. Transplantasi kulit, tulang rawan, otot dan tulang merupakan praktik-praktik yang sering dilakukan dalam bedah ortopedis.
- b. Homotransplantasi (Allotransplantasi). Tipe ini meliputi transplantasi organ pada spesies yang sama seperti sesama manusia atau sesama binatang dari spesies yang sama. Menurut Prof. Dr. Dr. Nukman Moeloek Sp.And Ketua Bagian Biologi Kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia mengemukakan bahwa alotransplantasi pada manusia telah terbukti bisa mengatasi berbagai gangguan kesehatan. Dan Risiko utama pada penderita transplantasi adalah penolakan karena respons imun.
- c. Heterotransplantasi. Tipe ini merupakan transplantasi dari hewan kepada manusia atau antara hewan satu dengan hewan lain dari spesies yang berbeda.
- C. Aspek hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan transplantasi organ.

Dari segi hukum, transplantasi organ, jaringan dan sel tubuh dipandang sebagai suatu usaha mulia dalam upaya menyehatkan dan mensejahterakan manusia. Dalam **PP No. 18 tahun 1981** tentang bedah mayat klinis, bedah mayat anatomis dan transplantasi alat serta jaringan tubuh manusia, tercantum pasal-pasal tentang transplantasi sebagai berikut :

1. Pasal -Pasal

- a. Pasal 1
 - 1) Alat tubuh manusia adalh kumpulan jarinan-jaringan tubuh yang dibentuk oleh beberapa jenis sel dan mempunyai bentuk serta faal (fungsi) tertentu untuk tubuh tersebut.

- 2) Jaringan adalah kumpulan sel-sel yang mempunyai bentuk dan faal (fungsi) yang sama dan tertentu.
- 3) Transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik.
- 4) Donor adalah orang yang menyumbangkan alat atau jaringan tubuhnya kepada orang lain untuk keperluan kesehatan.
- 5) Meninggal dunia adalah keadaan insani yang diyakini oleh ahli kedokteran yang berwenang bahwa fungsi otak, pernafasan, dan atau denyut jantung seseorang telah berhenti.

b. BAB V Pasal 10

Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (a) dan (b), yaitu dengan persertujuan tertulis penderita dan/atau keluarganya yang terdekat setelah penderita meninggal dunia.

c. Pasal 11

- 1) Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia hanya boleh dilakukan oleh dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
- 2) Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia tidak boleh dilakukan oleh dokter yang merawat atau yang mengobati donor yang bersangkutan.

d. Pasal 12

Dalam rangka transplantasi, penentuan saat mati ditentukan oleh 2 (dua) orang dokter yang tidak ada sangkut paut medik dengan dokter yang melakukan transplantasi.

e. Pasal 13

Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (a), Pasal 14 dan Pasal 15 dibuat di atas kertas bermeterai dengan 2(dua) orang saksi.

f. Pasal 14

Pengambilan alat dan atau jaringan tubuh manusia untuk keperluan transplantasi atau Bank Mata dari korban kecelakaan yang meninggal dunia, dilakukan dengan persetujuan tertulis keluarga yang terdekat.

g. Pasal 15

- Sebelum persetujuan tentang transplantasi alat atau jaringan tubuh manusia diberikan oleh donor hidup, calon donor yang bersangkutan terlebih dahulu diberi tahu oleh dokter yang merawatnya, termasuk dokter konsultan mengenai operasi, akibat-akibatnya, da kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi.
- 2) Dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus yakin benar, bahwa calon donor yang bersangkutan telah menyadari sepenuhnya arti dari pemberitahuan tersebut.

h. Pasal 16

Donor atau keluarga donor yang meninggal dunia tidak berhak atas kompensasi material apapun sebagai imbalan transplantasi.

i. Pasal 17

Dilarang memperjual belikan alat atau jaringan tubuh manusia.

j. Pasal 18

Dilarang mengirim dan menerima alat dan atau jaringan tubuh manusia dalam semua bentuk ke dan dari luar negeri. Sebagai penjelasan Pasal 17 dan 18, disebutkan bahwa alat dan atau jaringan tubuh manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap insan tidaklah sepantasnya dijadikan objek untuk mencari keuntungan. Pengiriman alat dan atau jaringan tubuh manusia ke dan dari luar negeri haruslah dibatasi dalam rangka penelitian ilmiah, kerjasama dan saling menolong dalam keadaan tertentu.

k. Pasal 20

Pelanggaran terhadap ketentuan tentang transplantasi akan diancam pidana kurungan selama-lamanya 3bulan atau setinggi-tingginya Rp. 7500, dan dapat juga dikenai tindakan administratif. Ancaman pidana tersebut ditetatapkan berdasarkan ketentuan staatsblad Tahun 1927 Nomor 1927 Nomor 346 yang menetapkan bahwa kecuali apabila dengan Ordonnanthie ditetapkan lain, maka dalam "peraturan pelaksanaan" dapat ditetapkan sebagai hukuman kurungan terhadap pelanggar peraturan dan disertai barang perampasan tertentu atau tidak, bagi pelanggaran ketentuan dalam transplantasi.

2. Undang-Undang

Undang-undang yang mengatur tentang transplantasi beserta sanksi atas pelanggarannya juga terdapat pada UU RI No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan dan peraturan periklanan yang turut mendukung dilaksanakannya tranplantasi organ secara baik adalah sebagai berikut :

a.UU RI No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan Pasal 33:

- 1. Dalam penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh, transfusi darah, implan obat dan atau alat kesehatan serta bedah plastik dan rekonstruksi.
- 2. Tranplantasi organ dan atau jaringan tubuh serta transfusi darah sebagamana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk tujuan komersil

b. UU RI No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan Pasal 34:

1) Transplantasi organ dan atau jaaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh nakes yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dilakukan disarana tertentu.

- 2) Pengambilan organ dan atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan donor yang bersangkutan dan ada persetujuan donor dan ahli waris atau keluarganya.
- 3) Diatur syarat dan tata cara pengambilan organ.

c.UU RI No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan Pasal 72 ayat 3:

Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan dengan tujuan komersial dalam pelaksanaan transplantasi organ, tubuh atau jaringan tubuh atau transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan dipidana denda paling banyak 300 juta.

- d. Peraturan Pemerintah/PP No.18 Tahun 1981 tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat antomis serta transplantasi alat atau jaringan tubuh manusia oleh Presiden RI.
- e.Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia tentang ketentuan tata krama periklanan organ tubuh, transplantasi dan darah menyatakan bahwa organ tubuh transplantasi seperti ginjal, jantung, kornea dan lain-lain maupun darah manusia tidak boleh diiklankan baik untuk tujuan pembeli maupun penjual.

D. ASPEK ETIK TRANSPLANTASI ORGAN

Dari segi etik kedokteran, tindakan ini wajib dilakukan jika ada indikasi, berlandaskan beberapa pasal dalam KODEKI, yaitu :

- 1. Pasal 2. Seorang dokter harus senantiasa melakukan profesinya menurut ukuran tertinggi.
- 2. Pasal 10. Setiap dokter harus senantiasa mengingat dan kewajibannya melindungi hidup insani.
- 3. Pasal 11. Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan penderita.

Selain di atas menurut beberapa sumber cara berpikir tentang masalahmasalah etis yang menyangkut transplantasi adalah :

- a. Membenarkan bahwa orang yang masih hidup memberikan sebuah organ kepada orang lain. Dalam konteks ini ada tiga alasan untuk membenarkan pemberian organ :
 - 1) Kewajiban berbuat baik yang menuntut bahwa kita membantu orang lain, jika risiko bagi kita sendiri tidak seberapa;
 - 2) Manfaat yang diperoleh si resipien dari segi usia dan kualitas kehidupan;
 - 3) Risiko-risiko terbatas yang dialami oleh sang donor.
- b. James Nelson menyebutkan lima prinsip yang masih tetap berlaku sebagai cara untuk mengevaluasi suatu transplantasi tertentu:
 - 1) Transplantasi merupakan upaya terakhir.
 - 2) Maksud pernyataan pertama adalah kesehatan pasien (bersifar klinis dan bukan eksperimental)
 - 3) Persetujuan dengan prosedur haruslah bebas dan berdasarkan informasi.
 - 4) Perlindungan terhadap yang tidak bersalah.
 - 5) Proporsionalitas. Manfaat yang dibawakan prosedur, harus mengimbangi risiko dan biaya. Kriterium ini tidak saja memperhatikan kualitas kehidupan, tapi juga mempertimbangkan juga fisibilitas medis.

BAB III

PANDANGAN DAN PERKEMBANGAN TRANSPLANTASI

Beberapa pandangan mengenai transplantasi organ ditinjau dari sudut pandang agama Islam.

A. Resolusi tentang Autotransplantasi

Dewan Akademi Fikih Islam Liga Dunia Muslim, Mekah, pada rapat kerjanya yang ke-8 (1405 H/1985 M) menetapkan bahwa menurut syariat, diperbolehkan mengambil bagian tubuh seseorang untuk ditransplantasikan pada tubuh yang sama, misalnya mengambil sebagian kulit atau tulang untuk dipindahkan pada bagian lain dari tubuh yang sama.

Dewan Akademi Fikih Islam OKI, Jeddah, Arab Saudi, pada rapat kerja yang ke-4 (1408 H/1988 M) menetapkan bahwa menurut syariat, diperbolehkan mentransplantasikan organ dari suatu bagianke bagian lain dari tubuh yang sama asalkan dapat dipastikan bahwa keuntungan tang diperoleh dari prosedur ini lebih besar dari pada efek buruk yang ditimbulkannya. Ditetapkan pula bahwa prosedur ini boleh dilakukan untuk tujuan mengganti salah satu organ yang hilang, atau memperbaiki bentuknya, atau mengembalikan fungsinya, atau memperbaiki yang rusak, atau menghilangkan bentuk yang cacat yang merupakan sumber penderitaan batin maupun fisik.

Akademi Fikih Islam India, dalam seminar pertamanya tentang fikih (Delhi, Maret 1989), menetapkan bahwa dibenarkan mengganti satu bagian tubuh seseorang dengan bagian tubuhnya yang lain atas dasar kebutuhan yang mendesak.

B. Resolusi tentang Homotransplantasi/Allotransplantasi

Dewan Akademi Fikih Islam Liga Dunia Muslim, Mekah, dalam rapat kerja yang ke-8 (1405 H/1985 M) menyatakan bahwa menurut syariat, diperbolehkan mengambil tubuh organ seseorang dan mentransplantasikannya lain pada tubuh orang dalam rangka menyelamatkan nyawa atau membantu menstabilkan fungsi normal organ dasar dari orang tersebut.

C. Pandangan Paus tentang Transplantasi (Katolik)

Paus mengemukakan di Roma menjelang Kongres Internasional Spesialis Transplantasi yang akan dihadiri oleh 5000 pakar transplantasi organ tubuh. Paus mendukung transplantasi dan donasi organ tubuh. Ia mengatakan bahwa "Perlu adanya upaya membangkitkan hati masyarakat, terutama dalam hati kaum muda, penghargaan yang dalam dan tulus akan kasih persaudaraan, yakni kasih yang diekspresikan melalui keputusan menjadi donor organ". Paus mengecam keras penjualan dan perdagangan organ tubuh manusia. Ia berpendapat, tindakan mengkomersialisasikan organ tubuh manusia sebagai tindakan yang secara moral tidak bisa diterima.

Faktor satu-satunya yang bisa diterima untuk melakukan transplantasi organ adalah faktor medis. Menurut Paus bukan karena faktor usia seseorang, jenis kelamin, ras, agama, tingkat sosial, sampah masyarakat, atau karena kriteria lain (Kompas, 31 Agustus 2000)

D. Transplantasi organ menurut pandangan agama Hindu

Jeff. E. Zhorne menyatakan bahwa sejak awal abad ke-8 SM, para ahli bedah Hindu telah melakukan transplantasi kulit untuk mengganti hidung yang hilang karena penyakit sifilis, perang fisik, atau hukuman atas suatu kejahatan. Artinya, transplantasi organ telah dilkakukan sejak lama.

BAB IV

PERKEMBANGAN TRANSPLANTASI DUNIA DALAM CATATAN WHO

A. TRANSPLANTASI ORGAN DAN KEGIATANNNYA

Transplantasi organ merupakan pengobatan terhadap keadaan organ yang sudah rusak seperti kerusakan pada hati, ginjal. Beberapa kegiatan yang membahas tentang transplantasi organ :

- 1. Informal Consultation on Transplant Tourism and Organ Trafficking, WHO Geneva, 15-16 May 2006.
- 2. Second Global Consultation on Regulatory Requirement for Cells and Tissues for Transplantation: Towards Global Harmonization Through Graduated Standards, WHO Geneva, 7-9 June 2006.
- 3. Human Cells and Tissues for Transplantation An International Symposium on Ethical and Policy Issues, Zurich, 17-19 July, 2006.
- 4. Consultation on Transplantation with National Health Authorities from the Newly Independent States and Central Asian Republic, 31 August -02 September, Ljubljana, Slovenia.
- 5. hasi Xenotransplantasi terakhir dilaporkan dari Kongres Perkumpulan Transplantasi Internasional di Miami, Agustus 2002 dan laporan CDC (Central of Disesase Control, AS).
- 6. Global Knowledge Base on Transplantation; Global Transparency in Cell, Tissue and Organ Transplantation, Improving on GKT-an ongoning process, Four Components to the

GKT (www.WHO.org/Global Knowledge Base on Transplantation (GKT).htm.)

B. SISTEM DONASI DALAM TRANSPLANTASI

Kegiatan transplantasi memerlukan pendonor organ tubuh. Oleh karena itu, telah dibentuk beberapa kerjasama untuk membantu penderita dalam penyediaan organ tubuh yang diperlukan. Berikut beberapa bentuk kerjasamanya :

- 1. Chronic Disease and Health Promotion; Collaborative approach of strategies for end stage renal disease prevention and management.
- 2. Collaborative approach of the risk of pathogen transmission, including zoonosis (CPE/ZKF) and communicable diseases surveillance and Response (CSR).
- 3. Ethics Trade Human rights and Health Law (SDE/ETH)

 Work on transplantation is carried out in close collaboration with the Department of Ethics, Trade, Human Rights, and Health Law.
- 4. Health Service Provision (EIP/SPO)

 Safety of the transplant recipient and of the living donor
- 5. Collaboration with governmental organizations
 - a. Agence de la biomédecine, Paris France
 - b. International Xenotransplant Association IXA
 - c. US Food and Drug Administration, Centre for Biologics Evaluation and

Research, Office of Cellular Tissues and Gene Therapies

- d. Tissues (US FDA Cber)
- e. Cells (US FDA Cber)
- f. Xenotransplantation (US FDA Cber)
- g. Organizacion nacional des trasplantes, ONT Madrid Spain
- 6. Collaboration with non governmental organizations
 - a. The Transplantation society
 - b. International Xenotransplant Association IXA
 - c. Fairtransplant Foundation



ARTIKEL(/CONTOH KASUS)

KESEHATAN

Hidup dengan Satu Ginjal



Rakhmat Bernadi

Oleh Rakhmat Bernadi, AR

Ginjal, pengetahuan kita diajak mengingat kembali fungsinya menyaring darah dan membuang zat/material yang berbahaya. Ketakutan ginjal rusak atau katakanlah menjelang tak berfungsi bisa kita kurangi dan hilangkan dengan gaya hidup sehat dibarengi minum air secukupnya. Namun tak terlepas dari hal itu, satu bagian yang masih membayangi perkembangan dunia kesehatan Indonesia mengenai ginjal, yaitu bagaimana memasyarakatkan donor ginjal.

"Pada prinsipnya kami menyampaikan sosialisasi mengenai donor ginjal itu tak menakutkan dan dapat menjadi memasyarakat. Selain mengenal apa itu cangkok ginjal/transplantasi ginjal, bagi pasien (resipien ginjal) dia memiliki ginjal baru sedangkan pada donor ginjal yang perlu disosialisasikan adalah hidup dengan satu organ ginjal tetap normal dan hal biasa", ungkap Dr. Indrawati Sukadis selaku Ketua Simposium Pelayanan Ginjal Terpadu yang diadakan RS PGI Cikini saat ulang tahun ke-106 beberapa waktu lalu.

Hidup dengan satu ginjal sepertinya memang menyeramkan bila kita membayangkan organ itu hilang. Bukan karena rusak atau terjadi penurunan fungsi, tetapi karena didonorkan. Tentu timbul pertanyaan, bisahkan nantinya hidup tetap seperti sedia kala, atau sebaliknya?

"Tidak perlu khawatir. Karena dengan satu ginjal kita bisa hidup sehat, berkualitas dan tetap produktif", tambah Indrawati Sukadis kembali.

Menurut dokter yang menjabat sebagai Koordinator Transplantasi Ginjal di PGI Cikini itu, dari kedua fungsi ginjal, hanya satu ginjal yang berkerja sepenuhnya. Sedangkan pasangannya, sejumlah 75 % sebagai cadangan. "Ibarat sampai kita berumur 80 tahun, cuma satu ginjal yang berfungsi. Jadi tak masalah hidup dengan satu ginjal dan tidak berarti kerja ginjal menjadi dua kali lebih berat. Asal kita semua membarengi dengan pola hidup sehat", paparnya.

Indrawati mengharapkan persepsi salah yang beredar mengenai kerja ginjal di atas dapat ditanggulagi melalui kinerja yang proaktif para dokter. Jadi bisa dibayangkan, berapa ratus ginjal yang tidak dioptimalkan di Indonesia, salah satu contoh kasus ya mengenai minimnya donor ginjal di negeri ini.

Jual-beli Ginjal

Ahli hukum kedokteran RSCM, dr. Herkutanto, SH, menjelaskan bahwa transplantasi organ termasuk cangkok ginjal telah diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Kesehatan No 23/1993.

"Transplantasi jaringan tubuh hanya boleh dilakukan tenaga-tenaga kesehatan yang memang berkompeten dan juga memiliki syarat persetujuan dari donor maupun ahli waris", ungkap Herkutanto menjelaskan isi pasal tersebut. Dari uraian itu jelas sudah garis hukum Indonesia melarang keras transplantasi organ tanpa sebab. Namun Herkuntanto mengakui mengenai transplantasi donor ginjal

jenazah belum memiliki dasar maupun ketentuan yang kuat antara pemerintah dan instansi kesehatan. "Pada umumnya, donor ginjal dari jenazah sudah tak terpakai lagi dan juga tidak dilakukan di Indonesia. Sedangkan donor dari sang terpidana mati", mesti memiliki asas kesukarelaan, tambahnya kemudian. Mengenai jual-beli ginjal pun, prinsip itu tak berlaku di RS PGI Cikini yang menerapkannya sejak tahun 1977. Menurut Indra Sukadis, selain aturan agama dari sisi etika kedokteran jelas hal itu melanggar sumpah. Namun sayangnya, asas jual-beli organ ginjal itu hingga kini tidak memiliki aturan hitam di atas putih. Pelanggaran Undang-Undang Kesehatan hanya menjabarkan kesalahan pihak-pihak yang melakukan transplantasi tanpa keahlian memadai, itu pun diganjar dengan hukuman penjara tujuh tahun pada pasal 81 UU Kesehatan.

Bertolak belakang dengan di negeri kita, China malah menjadikan organ ginjal tersebut sebagai devisa negaranya. Pasalnya, negeri berasaskan komunis itu membuka seluas-luasnya kepada penduduknya untuk menjual ginjalnya. Bahkan bagi pendonor ada reward yang diberikan pemerintah, seperti pemberian pekerjaan hingga asuransi kesehatan.

Pengalaman tersebut diungkapkan Dr. Herman, yang merupakan anggota Paguyuban Cangkok Ginjal, saat mencangkok ginjalnya di tahun 2001. Menurutnya, selain kemudahan pembelian ginjal, penerima pun mengetahui identitas pendonornya. "Namun, kita hanya boleh mengetahui berapa usianya, alamat dan penyebab kenapa ia meninggal, itu saja", ungkap Herman yang ahli di Bidang Hemodialisis (cuci darah) tersebut.

Ginjal Mayat

Semua manusia memiliki ginjal, namun tidak semua dapat menyumbangkan ginjalnya setelah dirinya wafat. Lalu kapan sebenarnya orang yang meninggal itu dapat diambil ginjalnya? Dr. Indrawati Sukadis mengatakan saat manusia meninggal dan dikatakan mati batang otak.

Sedangkan Neurologis RSCM, Dr. Jofizal Jannis menambahkan bahwa mati batang otak itu adalah fungsi otak sudah tak berguna lagi. Dijelaskan Jofizal, penentuan mati batang otak itu ada beberapa kriteria, yaitu pertama melalui pengetesan terhadap reaksi efek pupil bila diberikan cahaya. Kedua, tes dengan istilah reflek mata boneka, yaitu memutar-mutar kepala. "Kalau bola mata bergerak itu normal, dan sebaliknya tetap berhenti bila ada kematian batang otak. Dan terakhir mengetes kornea mata, apabila disentuh tapi tidak menutup itu berarti kena batang otak juga", urai Jofizal.

Rasa nyeri juga tak terasa pada orang yang batang otaknya mati. Tetapi pada manusia yang kesadarannya turun hebat tentu rasa nyeri itu masih terasa. Pasalnya, kematian batang otak akan mengarah pada kematian. Sedangkan kematian itu sendiri diuji dengan alat EEG. Pada alat ini, akan terlihat gelombang datar. Selain EEG, alat TCD juga dapat mengukur kematian batang otak dengan tak adanya aliran darah pada penunjukan alat.

Penulis adalah wartawan

khas bidang kesehatan.

Copyright © Sinar Harapan 2003

BAB V PENUTUP

KESIMPULAN

1. Transplantasi menurut UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Bab I Pasal I Ayat 5 adalah rangkaian tindakan medis untuk memindahkan organ atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain atau tubuh sendiri dalam rangka pengobatan untuk menggantikan organ dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik.

- 2. Transplantasi dianggap sebagai suatu tindakan yang mulia yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan pasien/penerima organ.
- 3. Pelaksanaan transplantasi organ diatur oleh peraturan hukum dan undangundang yang berlaku di setiap negara.
- 4. Agama Islam memperbolehkan dilakukannya transplantasi/donor organ kepada tubuh orang lain dengan tujuan menyelamatkan jiwa atau menstabilkan fungsi organ orang tersebut.
- 5. Kode etik mengenai transplantasi organ tubuh harus ditetapkan oleh setiap negara.
- 6. Masih banyaknya kasus penyimpangan transplantasi organ di beberapa negara terutama Cina.
- 7. Kesimpulan untuk kasus penderita gagal ginjal di Indonesia yang mendapatkan perawatan medis sangat sedikit karena biaya perawatan yang sangat mahal dalam jangka waktu lama serta minimnya persediaan donor organ.

http://www.kompas cyber media/kesehatan.htm. 07 Mei 2003 http://www.tempointeraktif_com - UU RI No_23 Thn_1992 Tentang Kesehatan.htm. selasa, 06 April 2004

Fadl, Abul Mohsin Ebrahim. Kloning, Euthanasia, Transfusi darah, Transplantasi Organ, dan Eksperimen pada Hewan. Telaah Fikih dan Bioetika Islam. Serambi. Jakarta. 2004.